Tidak Ada Penutupan Restoran, Depot, Cafe Hingga Warung. Kalau Tidak Terapkan Protokol Kesehatan, Akan Ditindak Tegas

Jumat, 17 April 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan akan menindak tegas tempat usaha makanan dan minuman seperti restoran, depot, kafe, dan warung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan setelah monitoring selama sebulan menunjukkan masih banyak tempat usaha yang mengabaikan anjuran pemerintah selama pandemi Covid-19.

Semua pemilik usaha makanan dan minuman diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengharuskan pengunjung memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memprioritaskan layanan take away. Hal ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19 semakin meluas.

Meskipun operasional tempat usaha makanan dan minuman diperbolehkan tetap buka, protokol kesehatan harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19. Gugus Tugas meminta kerja sama dari semua pemilik usaha makanan dan minuman.

Tindakan tegas yang akan diambil termasuk pengangkutan meja dan kursi serta pembubaran pengunjung yang tidak menjaga jarak. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong para pemilik usaha untuk menjalankan protokol kesehatan.

Gugus Tugas yakin bahwa edukasi kepada pengunjung akan mendorong mereka untuk mengikuti protokol kesehatan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.